

SKRIPSI

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

(Studi Putusan Nomor : 0700/Pdt.G/2014/PA.Tmg)



Wuda Qoyimaten

(14.0404.0018)

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

dalam Jurusan Mu'amalat

**PROGRAM STUDI MU'AMALAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2018

ABSTRAK

Wuda Qoyimaten :*Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama Temanggung (Putusan Nomor : 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg).* Skripsi.Magelang : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Temanggung dan sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi terhadap berkas perkara nomor 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg, dan wawancara mandalam (*dept interview*) kepada Hakim Pengadilan Agama Temanggung dan Anak dari Penggugat I pada kasus perkara 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg. Penelitian ini menggunakan teknis analisis yaitu, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada dua cara dalam menyelesaikan sengketa waris, yaitu melalui musyawarah/luar Pengadilan Agama (non-Litigasi) dan melalui Pengadilan Agama (Litigasi). Sengketa yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama, juga melalui beberapa tahap. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengadilan Agama Temanggung dalam menyelesaikan sengketa waris dengan nomor perkara 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg sudah sesuai dengan buku pedoman “Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)”.

Keywords : waris, sengketa waris, penyelesaian sengketa waris.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Dr. H. Nurodin Usman, Lc., M.A.

Magelang, 23 Juli 2018

Eko Kurniasih Pratiwi, M.SI

Dosen Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Magelang

Kepada

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Magelang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan proses pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, teknik penulisan dan perbaikan seperlunya atas skripsi saudara:

Nama : Wuda Qoyimaten
NPM : 14.0404.0018
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Sengketa Waris pada Pengadilan Agama Temanggung (Studi Putusan Nomor 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg)

Maka, kami berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut di atas layak dan dapat diajukan untuk di munaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Nurodin Usman, Lc., M.A



Eko Kurniasih Pratiwi, M.SI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B
Program Studi : Mu' amalat (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat A
Program Studi : PGMI (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (S2) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B
Jl. Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Km 4 Magelang 56172, Telp (0293) 326945

PENGESAHAN

Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang telah mengadakan sidang Munaqosah Skripsi Saudari:

Nama : WUDA QOYIMATEN
NPM : 14.0404.0018
Prodi : Mu' amalat
Judul Skripsi : Analisis, Penyelesaian Sengketa Waris pada Pengaditan Agama Temanggung (Studi Putusan No. 0700/ Pdt.G/ 2014/PA.Tmg)
Pada Hari, Tanggal : Selasa, 07 Agustus 2018

Dan telah dapat menerima Skripsi ini sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2017/2018, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Magelang, 07 Agustus 2018

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Muis Saad Iman, M.Ag.
NIK. 207108162


Afga Sidik Rifai, S.Pd.I., M.Pd.I.
NIK. 158908133

Penguji I

Penguji II


Drs. Mujahidun HN., M.Pd.
NIK. 966706112


Fahmi Medias, S.E.I., M.S.I.
NIK. 148806124

Dekan


Dr. H. Nurodin Usman, Lc., M.A.
NIK. 057508190

MOTTO

“...وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.”

“...tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” (QS. Asy-Syura:43)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk

Almamaterku Tercinta Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Magelang

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ
وَ عَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama Temanggung (Putusan Nomor 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg)” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam kesempatan ini, peneliti sampaikan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah sangat berjasa membantu, memberikan arahan dan dorongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada :


1. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang atas segala kebijaksanaan dan perhatian sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi;
2. Dr.H.Nurodin Usman, Lc., M.A dan Eko Kurniasih Pratiwi, S.E.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing, yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing, dan memberi dorongan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu selama peneliti kuliah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang;

4. Ketua Pengadilan Agama Temanggung, yang telah memberikan izin penelitian dalam pengambilan data skripsi;
5. Orang tuaku tercinta, Ibu Fatonah sebagai ibuku yang tidak pernah berhenti berdoa untuk kesuksesan anaknya;
6. Saudara dan semua keluargaku yang telah memberikan dorongan motivasi;
7. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Magelang;
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu.

Alhamdulillah skripsi ini dapat peneliti selesaikan. Semoga amal dan kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Magelang, Juli 2018

Peneliti



Wuda Qoyimaten

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C.Pembatasan Masalah	6
D.Rumusan Masalah	6
E.Tujuan Penelitian	6
F.Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A.Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	9
B.Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	11
1.Asas Ijbari.....	12
2.Asas Individual.....	13
3.Asas Bilateral	13
4.Asas Keadilan yang Berimbang	13
5.Asas Warisan Semata Kematian.....	14
C.Sebab-sebab dan Penghalang Waris	14
1.Sebab-sebab Memperoleh Harta Waris	14
2.Penghalang Waris	16
D.Tahapan Persidangan Perkara Sengketa di Pengadilan Agama	18

BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A.Tempat dan Waktu Penelitian	29
B.Desain Penelitian	29
1.Jenis Penelitian	29
2.Pendekatan Penelitian.....	29
C.Sumber Data	30
1.Data Primer.....	30
2.Data Skunder	30
D.Teknik Pengumpulan Data	30
1.Metode Observasi	31
2.Metode Wawancara Mendalam (<i>Dept Interview</i>)	31
3.Metode Dokumentasi	31
E.Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A.Kelembagaan Pengadilan Agama Temanggung	Error! Bookmark not defined.
B.Proses Penyelesaian Sengketa Waris di PA Temanggung	Error! Bookmark not defined.
1.Pendaftaran perkara waris di Pengadilan Agama Temanggung	Error! Bookmark not defined.
2.Penunjukan Majelis Hakim	Error! Bookmark not defined.
3.Penunjukan Panitera Sidang	Error! Bookmark not defined.
4.Penetapan Hari Sidang	Error! Bookmark not defined.
5.Pemanggilan Para Pihak	Error! Bookmark not defined.
6.Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan ..	Error! Bookmark not defined.
C.Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	34
A.Kesimpulan	34
B.Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4. Alur Administrasi Pengadilan Agama	19
Gambar 3.1. Skema Analisis Data	33
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.1. : HASIL OBSERVASI	62
Lampiran.2. : HASIL WAWANCARA	63
Lampiran.3. : HASIL WAWANCARA II	67
Lampiran.4. : DOKUMENTASI	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari Hukum Perdata yang bersifat plural di Indonesia. Mengenai hukum waris ini, belum terdapat kodifikasi. Hal ini berarti bahwa berbagai golongan penduduk Indonesia, masih berlaku hukum waris yang berbeda-beda (Simanjutak, 2016 : 209). Negara Indonesia memberlakukan tiga macam hukum waris, yaitu tata cara pewarisan menurut hukum adat yang berlaku (Kuncoro, 2015 : 12). Hukum yang kedua yaitu hukum waris Islam, yang mana diatur dalam Alqur'an, Sunah Nabi, dan *ijtihad* para ahli hukum Islam. Hukum waris Islam ini juga diatur dalam Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 171-214 KHI. Hukum yang ketiga yaitu hukum waris barat, yang mana berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yaitu pada Pasal 528, Pasal 584, dan Pasal 874 KUH Perdata (Simanjutak, 2016 : 209).

Hukum waris juga sangat penting dipelajari bagi seluruh masyarakat. Seseorang yang menjadi ahli waris akan lebih mudah menentukan berapa banyak bagian yang ia peroleh. Ketika terjadi suatu sengketa mengenai waris, maka ahli waris sudah mengetahui bagaimana menyelesaikan sengketa itu. Tidak hanya ahli waris juga, tetapi seseorang yang memahami tentang hukum kewarisan bisa menyalurkan ilmunya atau

membantu seseorang lain yang belum tau mengenai hukum kewarisan tersebut.

Sengketa dalam Kamus umum Bahasa Indonesia adalah pertengkaran, pembantahan, pertikaian, perselisihan, pencederaan, dan perkara. Sedangkan sengketa dalam Badan Arbitrase adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan/atas pemahaman antara dua pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan/atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggung jawab (Kaban, 2016).

Apapun model permasalahan yang terjadi menyangkut sengketa warisan, dapat diselesaikan secara Litigasi yang melalui Pengadilan Agama atau secara non-Litigasi yang melalui luar Pengadilan Agama, masing-masing mempunyai sifat yang tidak sama (Cahyadi, 2011). Sengketa waris yang diselesaikan secara Litigasi/Pengadilan Agama memiliki sifat mengikat dan kuat atas musyawarah hakim dan putusan pengadilan tersebut. Sedangkan sengketa waris secara non-Litigasi/luar Pengadilan Agama bisa melalui musyawarah ahli waris, atau secara adat yang bersangkutan. Cara ini memiliki sifat tidak memaksa dan tidak mengikat. Seseorang yang merasa dirugikan dan ingin mendapatkan kembali haknya dalam artian Penggugat, harus mengikuti prosedur yang berlaku, jika Penggugat ingin menyelesaikan sengketa waris melalui jalur Litigasi (Pengadilan Agama). Dari pendaftaran perkara di Pengadilan

Agama sampai ditentukannya jadwal persidangan (Bakar, 2011), yang tak lain di Pengadilan Agama Temanggung. Seperti halnya yang dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 834: *“Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan penguasaannya...”*(Santoso, 2016). Pasal 1069 KUHPerdara yang membahas tentang ketentuan dalam hal pembagian warisan, tidak hanya menyangkut pembagian warisan itu saja, tetapi juga harta kekayaan bersama yang belum terbagi, yaitu berupa harta bersama perkawinan, harta warisan (Santoso, 2016).

Kabupaten Temanggung merupakan kabupaten yang memiliki banyak adat. Setiap adat ketika terjadi suatu masalah atau sengketa cara penyelesaiannya pun berbeda dengan adat-adat yang lain. Dalam adatpun banyak terjadi permasalahan-permasalahan, entah itu dalam masyarakat satu dengan masyarakat lain ataupun dalam masyarakat itu sendiri tidak lain adalah dalam sebuah keluarga. Terdapat adat yang menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan cara adat itu sendiri dan dengan cara mengikuti hukum negara serta dengan cara mengikuti hukum Islam. Salah satu contoh permasalahannya yaitu permasalahan dalam sistem kewarisan. Sistem kewarisan ini biasanya dikatakan rumit, entah itu rumit dalam pembagian harta untuk ahli waris maupun penghitungannya dalam setiap bagian ahli waris itu sendiri.

Penyelesaian sengketa ketika dalam musyawarah keluarga tidak bisa menjadi jalan solusi, maka bisa diselesaikan melalui Pengadilan agama, karena jangkauan kewenangan Pengadilan Agama meliputi seluruh rakyat yang beragama Islam, tanpa kecuali. Sehingga dalam masalah sengketa waris yang mana penggugatnya beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan Peradilan umum.

Pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini merupakan sebab adanya masalah kewarisan dalam Islam yang mendapat perhatian besar. Sifat naluriah manusia yang menyukai harta benda dan memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terdapat peninggalan pewarisnya sendiri (Suprihatin, 2004).

Sengketa waris di Pengadilan Agama Temanggung dalam empat tahun terakhir ini tidak banyak ditemui, hanya berjumlah 13 perkara waris, yaitu harta bersama, permohonan ahli waris, dan waris itu sendiri. (Direktori Putusan MA RI). Di setiap Pengadilan Agama yang memiliki perkara tentang sengketa waris pasti prosedur penyelesaian dan memutuskan suatu putusan itu berbeda dengan Pengadilan Agama yang lain, termasuk pada Pengadilan Agama Temanggung. Namun, dalam tahap penyelesaian pun juga belum tentu sesuai dengan Hukum yang berlaku, sehingga peneliti akan membahas mengenai **“Analisis Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama Temanggung (Studi Putusan**

No.:0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg)”. Peneliti memilih nomor perkara 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg, karena perkara waris yang putus di Pengadilan Agama Temanggung dalam empat tahun terakhir hanya satu perkara saja. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam hal analisis yang digunakan oleh peneliti. Analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), karena buku tersebut menjadi salah satu acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama, terutama bagi Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Jurusita. Sehingga buku pedoman tersebut didistribusikan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama ke seluruh Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di Indonesia, dan beberapa pasal HIR (*Het Her Hrziene Indonesistch Reglement*).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Masyarakat Temanggung kurang memahami tentang bagaimana menyelesaikan sengketa waris melalui Litigasi/Pengadilan Agama.
2. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui dampak akibat terjadinya sengketa waris itu sendiri.
3. Banyak masyarakat yang kurang memahami pengetahuan tentang waris sehingga sengketa waris hanya menjadi *momok* bagi masyarakat yang kurang pengetahuan tersebut.

4. Sebagian masyarakat Temanggung, ter-*mind set* rumit dan sulit ketika menyelesaikan sengketa waris melalui Pengadilan Agama.
5. Setiap Pengadilan Agama memiliki cara berbeda dalam menyelesaikan sengketa waris.
6. Masih sedikitnya sengketa waris yang putus di Pengadilan Agama Temanggung.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat diketahui batasan masalahnya, yaitu: penelitian ini dilakukan atas putusan Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor Perkara 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg dalam kasus sengketa waris.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Temanggung?
2. Bagaimana analisis penyelesaian sengketa waris pada kasus putusan Pengadilan Agama Temanggung No.: 0700/Pdt.G/2014/PA.Tmg?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui analisis penyelesaian sengketa waris kasus putusan Pengadilan Agama Temanggung dengan nomor perkara: 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai bahan referensi dalam mengetahui analisis penyelesaian sengketa waris dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung dan juga dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat dan mahasiswa pada umumnya mengenai prosedur penyelesaian sengketa waris dan membandingkan sesuai dengan UU yang berlaku atau tidak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, diantaranya :

a. Bagi Praktisi Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini dimanfaatkan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dari kaca mata Hukum Kewarisan Islam yang mengenai tentang sengketa waris dan dapat

dijadikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai sengketa waris, dan masyarakat luas bisa mengetahui dan memahami tentang bagaimana penyelesaian sengketa waris melalui Litigasi/Pengadilan Agama.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Agar dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengankan tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam

Waris dalam istilah hukum Islam disebut juga dengan *fara'idh*, artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya (Saebani, 2011 : 168). Hukum waris menurut Islam yang mana diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Suprihatin, 2004). Kewarisan dalam KUHPerdara merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga (Komandanu, 2015). Sedangkan hukum waris menurut Wirjono Prodjodikoro adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Komari, 2011).

Menurut pasal 49 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 1989, berbunyi : bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b. ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut (Rasyid, 2006 : 34).

Sebagaimana sumber-sumber hukum Islam pada umumnya, Hukum Waris Islam bersumber kepada Alqur'an, Sunnah Rasul, dan Ijtihad. Beberapa ayat Alqur'an yang mengatur tentang pembagian harta warisan, seperti QS.An-Nisa ayat 7-13 dan QS.Al-Anfal ayat 75. Beberapa hadist juga membahas mengenai pembagian harta warisan, salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan Bukhari, menyebutkan : bahwa dalam suatu kasus warisan yang ahli warisnya 1 orang anak perempuan, 1 orang cucu perempuan (dari anak laki-laki) dan 1 orang saudara perempuan, Nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan $\frac{1}{2}$, kepada cucu perempuan $\frac{1}{6}$, dan untuk saudara perempuan sisanya. Meskipun Alqur'an dan As-Sunnah telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya Ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Alqur'an atau As-Sunnah (Suryati, 2017).

Pengaturan hukum waris di Indonesia ada tiga hukum, yaitu :

1. Hukum Waris Adat, yaitu serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan non materi) (Ali, 2010 : 2).
2. Hukum Waris Islam, yaitu aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti meentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal tersebut. Dasar hukum waris Islam ini adalah Alqur'an, hadist Rasulullah saw, peraturan perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Islam (Ali, 2010 : 33).
3. Hukum Waris Barat, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akiba dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Dasar hukum waris barat ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Ali, 2010 : 81).

B. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Amir Syarifudin menyebutkan asas-asas hukum kewarisan Islam itu ada 5 macam (Komari, 2011), yaitu:

1. Asas Ijbari

Asas ijbari merupakan peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada usaha dan kehendak pewaris maupun ahli warisnya (Arifah, 2010). Amir Syarifudin juga menyebutkan bahwa asas ijbari ini mengandung beberapa segi (Komari, 2011), diantaranya adalah :

- a. Segi peralihan harta, yaitu setelah meninggal dunianya seseorang, harta warisannya secara otomatis beralih kepada ahli warisnya (Komari, 2011). Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa ayat 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّمْ مِنْهُنَّ أَكْثَرَ نَصِيبًا مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّمْ مِنْهُنَّ أَكْثَرَ نَصِيبًا مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (An-Nisa : 7).”

- b. Segi jumlah harta, yaitu jumlah harta bagi ahli waris sudah ditentukan oleh ketentuan Allah swt dan As-Sunnah (Suprihatin, 2004). Dalam segi ini, pewaris dan ahli waris tidak boleh menentukan sendiri bagian-bagiannya (Komari, 2011).
- c. Segi kepada siapa harta itu beralih, yaitu sama halnya seperti dari segi jumlah harta yang mana ahli waris yang menerima

harta tersebut sudah ditentukan dalam ketentuan Allah dan As-Sunah (Komari, 2011). Ahli waris yang telah ditentukan itu harus memiliki hubungan darah/keturunan dari orang yang telah meninggal itu (Suprihatin, 2004).

2. Asas Individual

Asas individual ini merupakan asas yang mana ahli waris yang telah mendapatkan bagian hartanya itu berhak dimilikinya secara individu, dengan kata lain tidak terikat dengan ahli waris lainnya (Suprihatin, 2004).

3. Asas Bilateral

Maksud dari asas ini adalah ahli waris berhak menerima harta warisan dari garis keturunan atau kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan (Komari, 2011). Asas ini terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 7, 11,12, dan 176. Inti dari ayat-ayat tersebut adalah menegaskan bahwa seseorang perempuan berhak menerima harta waris dari kedua orang tuanya baik ibu ataupun ayahnya, atau dari menggantikan anak laki-laki ketika dalam ahli waris itu tidak ada anak laki-lakinya, atau dari keturunan atau kerabat sedarah lainnya (Suprihatin, 2004).

4. Asas Keadilan yang Berimbang

Yang dimaksud dengan asas ini adalah berimbangnya hak mengenai sesuatu yang diperoleh seseorang dengan kewajibannya

yang harus ditunaikan. Titik tolak kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, makna keadilan bukan sama rata, melainkan adanya keseimbangan atau *al-mizan* yang disesuaikan dengan hak dan kewajibannya secara proporsional (Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah, 2011 : 180). Contohnya, seorang laki-laki dan perempuan yang mendapatkan harta waris harus bertanggung jawab atau mempunyai kewajiban dalam kehidupan rumah tangganya. Sama dengan bagian atau hak yang diperoleh laki-laki dan perempuan sebanding dengan kewajiban yang akan datang (Komari, 2011; Suprihatin, 2004).

5. Asas Warisan Semata Kematian

Maksud dari asas ini adalah adanya warisan dan berpindahnya harta waris kepada ahli waris terjadi setelah pewaris meninggal dunia (Komandanu, 2015). Asas ini terdapat dalam QS An-Nisa ayat 11 dengan kata *warasa* yang memiliki makna peralihan harta setelah kematian.

C. Sebab-sebab dan Penghalang Waris

1. Sebab-sebab Memperoleh Harta Waris

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, yaitu sebagai berikut :

- a. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.
- b. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya.
- c. Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya mendapatkan kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia.

Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa mereka dapat menerima waris dalam keadaan-keadaan tertentu, yaitu manakala tidak ada lagi ahli waris yang menerima bagian tetap dan 'ashabah. Sementara itu, Imamiyah mengatakan bahwa mereka dapat menerima waris tanpa adanya ketentuan-ketentuan diatas (Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah, 2011 : 202).

2. Penghalang Waris

Menurut Ash-Shabuni, sebab-sebab orang tidak mendapatkan harta waris ada 3, yaitu sebagai berikut :

a. Karena seorang hamba sahaya atau budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya.

b. Karena membunuh

Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw, bahwasanya orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya. Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan (Nasution, 2012 : 78). Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 dikatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- 1) Dipersalahkan karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;

2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

c. Perbedaan agama

Jika yang meninggal orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan muslim, maka dia tidak berhak mendapat harta waris. Rasulullah SAW bersabda : “Orang Islam tidak mendapatkan warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang Islam.”

Penyelesaian sengketa waris, dapat melalui 2 cara, yaitu:

1. Diselesaikan diluar Pengadilan Agama

a. Melalui musyawarah ahli waris

Ketika terjadi sengketa waris antara ahli waris satu dengan yang lain, maka ahli waris-ahli waris tersebut melakukan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi itu.

b. Melalui musyawarah dewan adat

Sama halnya seperti musyawarah dengan ahli waris, tetapi di sini menghadirkan pihak yaitu dewan adat ataupun kepala adat setempat yang besengketa tersebut.

2. Diselesaikan melalui Pengadilan Agama


Dalam pembahasan kali ini, peneliti akan memfokuskan dalam penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama. Jangkauan kewenangan pengadilan agama meliputi seluruh rakyat yang beragama Islam, tanpa terkecuali. Dengan demikian, kewenangan untuk mengadilinya tunduk dan patuh pada lingkungan peradilan agama, bukan peradilan umum. Perkara kewarisan dalam UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7, kewenangan Peradilan Agama disebut dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b adalah (Zulkarnaen, 2017 : 132):

- a. Penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris
- b. Penentuan harta peninggalan
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
- d. Pelaksanaan pembagian harta peninggalan
- e. Penentuan kewajiban ahli waris terhadap pewaris
- f. Pengangkatan wali bagi ahli waris yang tidak cakap bertindak.

D. Tahapan Persidangan Perkara Sengketa di Pengadilan Agama

Pedoman beracara di Pengadilan Agama ini terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, yang mana setiap Panitera di Pengadilan Agama memilikinya. Buku tersebut berisi tentang teknik administrasi pada Pengadilan Agama dan

Pengadilan Tinggi Agama, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama, dan pedoman beracara pada Pengadilan Agama. Sebelum melakukan tahapan pemeriksaan di persidangan, maka haruslah melakukan beberapa langkah terlebih dahulu, yaitu :



Gambar 2.4. Alur Administrasi Pengadilan Agama

1. Pengajuan dan Pendaftaran Perkara

Pertama yang harus dilakukan oleh penggugat yaitu mengajukan gugatan yang telah dibuatnya ke Pengadilan, bagian kepaniteraan Pengadilan Agama. Surat gugatan biasanya gugatan secara tertulis yang mana tercantum dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg, dengan ketentuan-ketentuan pembuatan gugatan yang benar. Namun, jika penggugat tidak bisa membaca dan menulis (buta tulisan) maka bisa mengajukan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama, yang mana tercantum dalam Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg

berbunyi “*jika Penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan, Ketua itu akan mencatat tuntutan itu atau menyuruh mencatatnya*” (Mukti, 2005 : 40). Setelah penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama, maka pihak Pengadilan mendaftarkannya ke bagian penerima surat gugatan.

2. Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang

Setelah perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, panitera wajib menyampaikan berkas perkara itu kepada Ketua Pengadilan Agama. Kemudian Ketua Pengadilan Agama dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut (Rasyid, 2006 : 80) sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 121 HIR. Ketua Majelis kemudian membuat Surat Penetapan Hari Sidang untuk menentukan hari sidang pertama akan mulai. Karena dalam pembahasan ini mengenai perkara waris, yang mana termasuk dalam perkara tertentu, maka untuk memeriksa perkara tertentu tersebut, Ketua Pengadilan Agama membentuk Majelis Khusus.

3. Penunjukan Panitera Sidang

Penunjukan panitera sidang ini dilakukan oleh panitera guna untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara dipersidangan (UU No 7 Tahun 1989). Panitera Pengganti dan

Panitera muda juga bisa menjadi Panitera Sidang, selagi itu bisa membantu Majelis Hakim.

4. Pemanggilan para pihak

Berdasarkan hari, tanggal, jam dan tempat sidang pertama yang ditetapkan dalam penetapan hari sidang oleh Ketua Majelis, maka pihak-pihak akan dipanggil ke muka sidang (Rasyid, 2006 : 84). Untuk pemanggilan para pihak dalam kasus sengketa waris ini belum diatur, sehingga masih dikaji sendiri. Jurusita atau Jurusita Pengganti lah yang melakukan pemanggilan para pihak ini harus dengan mekanisme yang benar (Pasal 122 HIR).

Setelah pemanggilan para pihak, maka langkah selanjutnya adalah tahapan pemeriksaan di muka sidang, antara lain :

1. Upaya Damai

Setelah panitera menyiapkan semua yang diperlukan dalam persidangan, hakim memasuki ruang sidang dan membuka persidangan (sidang terbuka untuk umum), kemudian Majelis Hakim menanyakan identitas dari pihak-pihak yang berperkara. Yang dilakukan pertama oleh Majelis Hakim yaitu menghimbau agar perkara waris ini diselesaikan secara musyawarah/perdamaian dan kekeluargaan. Perdamaian lewat proses pengadilan adalah lebih mengikat para pihak, menurut Pasal 30 ayat (1) HIR/Pasal 154 R.Bg (Mujahidin, 2014 : 152). Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara

belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat “mutlak/wajib” dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang (Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008). Jika terjadi perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian di muka pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. Bila tidak terjadi perdamaian, hal itu harus dicantumkan dalam Berita Acara Sidang dan sidang dilanjutkan (Rasyid, 2016 : 100).

2. Tahapan Pembacaan Surat Gugatan

Pembacaan surat gugatan ini, sebagaimana sudah dikemukakan sebaiknya dilakukan mendahului dari anjuran damai dan pembacaan surat gugatan selalu oleh penggugat atau oleh kuasa sahnya, kecuali kalau penggugat buta huruf atau menyerahkannya kepada panitera sidang (Pasal 120 HIR) (Rasyid, 2016 : 100).

3. Tahapan jawaban Tergugat

Jawaban dari pihak tergugat ini berisi tentang bantahan dan pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang dilakukan oleh Penggugat. Jawaban dilakukan secara tertulis sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 121 ayat 2 HIR (Santosa, n.d.). Tergugat menuliskan jawaban atas gugatan Penggugat, selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim dan Penggugat juga berhak mengetahui jawaban dari Tergugat.

4. Tahapan Replik-Duplik

Penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh Tergugat dan juga mempertahankan diri dari sangkalan Tergugat. Replik adalah tanggapan dari Penggugat atas jawaban dari Tergugat, sedangkan Duplik adalah tanggapan dari Tergugat atas Replik yang diajukan Penggugat. Hal yang perlu diingat disini adalah sebagai berikut (Rasyid, 2006 : 135-136) :

- a. Tergugat selalu mempunyai hak bicara terakhir;
- b. Pertanyaan hakim kepada pihak hendaklah terarah, hanya menanyakan yang relevan dengan hukum;
- c. Semua jawaban atau pertanyaan dari pihak ataupun dari hakim, harus melalui dan izin dari ketua majelis;
- d. Pertanyaan dari hakim kepada pihak, yang bersifat umum atau *policy* arahnya sidang, selalu oleh hakim ketua majelis.

5. Tahapan Pembuktian

Jika tergugat tidak ada lagi yang akan dikemukakannya pada tahap 4 tersebut, dan hakim pun tidak ada lagi yang akan ditanyakan maka tahap ini berakhir dan mulai memasuki tahap pembuktian (Rasyid, 2006 : 137). Dasar hukum pembuktian ini tercantum dalam Pasal 163 HIR/ Pasal 1865 KUHPerdara yang memiliki arti : *Barang siapa menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan hak nya itu,*

atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu. Hal-hal yang perlu ditekankan disini ialah sebagai berikut:

- a. Setiap pihak mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan atau tidak. Jika alat bukti saksi dikemukakan, hakim juga harus memberi kesempatan kepada pihak lawannya kalau-kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh pihak lawan tersebut kepada saksi;
- b. Semua alat bukti yang disodorkan oleh pihak, harus disampaikan kepada ketua majelis lalu ketua majelis memperlihatkannya kepada para hakim dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti;
- c. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti dimuka sidang adalah tugas pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau dimintai tolong oleh pihak, seperti memanggil saksi.

Sesuai ketentuan Pasal 164 HIR, ada 5 macam alat-alat bukti, antara lain:

- a. Bukti surat, ada 3 macam yaitu:
 - 1) Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang ditetapkan. Akta otentik ini merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli

warisnya serta mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang segala hal yang tercantum didalamnya.

- 2) Akta dibawah tangan adalah suatu akta yang ditandatangani dibawah tangan dan dibuat tidak dengan perantara pejabat umum.
 - 3) Akta sepihak adalah akta yang bentuknya berupa surat pengakuan yang berisi akan pernyataan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa ia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu.
- b. Bukti saksi, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil ke persidangan.
 - c. Persangkaan, adalah kesimpulan yang oleh Undang-undang atau Hakim yang ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui secara umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.
 - d. Pengakuan, adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam satu perkara dimana ia membenarkan apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Pengakuan di hadapan Majelis

Hakim baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantara kuasanya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak.

e. Sumpah

- 1) Apabila sumpah telah diucapkan, Majelis Hakim tidak diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan lagi dari orang yang disumpah;
- 2) Majelis Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan salah satu pihak untuk mengangkat sumpah tambahan, supaya dengan sumpah itu perkara dapat diputuskan;
- 3) Apabila Majelis Hakim akan menambah bukti baru dengan sumpah penambahan, harus dibuat dengan putusan sela.

6. Tahapan Penyusunan Konklusi

Setelah tahapan pembuktian berakhir, sebelum musyawarah majelis hakim, pihak-pihak boleh mengajukan konklusi (kesimpulan-kesimpulan dari sidang-sidang menurut pihak yang bersangkutan). Konklusi ini sifatnya untuk membantu majelis, pada umumnya konklusi tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang simple, sehingga hakim boleh meniadakannya.

7. Tahapan Musyawarah Majelis Hakim

Menurut undang-undang, sebagaimana sudah dijelaskan musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan

ruang sidang. Panitera sidang, kehadirannya dalam musyawarah majelis hakim adalah atas izin majelis (Pasal 19 ayat (3,4,5) UU No 4 Tahun 2004).

Dikatakan rahasia artinya, baik dikala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum. Hasil (keputusan) musyawarah mejelis hakim ditandatangani oleh seluruh hakim tanpa panitera sidang dan ini merupakan lampiran dari Berita Acara Sidang, inilah yang nanti akan dituangkan dalam dictum keputusan (Rasyid, 2006 : 138).

8. Tahapan Pengucapan Keputusan

Pengucapan keputusan dilakukan selalu dalam sidang terbuka untuk umum, karena alasan tertentu sidang-sidang dilakukan tertutup dan pengucapan keputusan hanya boleh dilakukan minimal setelah keputusan selesai terkonsep rapi yang sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang. Setelah keputusan diucapkan, hakim ketua majelis akan bertanya kepada pihak, baik penggugat ataupun tergugat, apakah mereka menerima keputusan atau tidak. Bagi pihak yang hadir telah menyatakan menerima keputusan maka baginya sudah tertutup upaya hukum banding, begitupun sebaliknya bagi pihak yang tidak menerima atau masih akan berfikir terlebih dulu, baginya masih terbuka.

Terhadap pihak yang tidak hadir ketika putusan diucapkan tentu saja harus diberitahukan keputusan tersebut kepadanya, upaya hukum banding, berlaku baginya 14 hari sejak pemberitahuan keputusan kepadanya, sedangkan bagi pihak yang hadir dan belum menerima keputusan, bagi mereka berlaku upaya hukum banding sejak 14 hari sejak jatuhnya palu hakim (Rasyid, 2006 : 139).

Putusan Hakim ini biasanya berbentuk tulisan/tertulis yang dibacakan ulang oleh Hakim pada akhir persidangan sebagai tanda akhir pemeriksaan persidangan gugatan. Putusan akhir ini dibagi menjadi tiga golongan (Syahlani, 2007 : 81), yaitu :

- a. Penghukuman (*kondemnatoir*);
- b. Menciptakan atau meniadakan sesuatu (*konstitutif*);
- c. Menerangkan/menjelaskan (*deklaratoir*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Temanggung yang terletak di Jalan Pahlawan No. 3 Temanggung, dan penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2018.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan penelitian (Arifin, 2013). Desain penelitian biasanya menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas.

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi yang biasa disebut *field research*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan penyelesaian sengketa pembagian waris dan mengambil sebagian data di lapangan sebagai pendukung, kemudian mengungkapkan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, dan kemudian menganalisis (Rohman, 2017).

C. Sumber Data

Penulis mengumpulkan data dari para pihak yang melakukan sengketa waris di Pengadilan Agama Temanggung. Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Merupakan data yang dikumpulkan dari sejumlah fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh oleh peneliti yaitu hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Agama dan Penggugat pada kasus dan berkas perkara nomor 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg.

2. Data Skunder

Merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder diperoleh dari hasil membaca buku dan literatur lain yang berkaitan dengan sengketa waris.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber data yang ditentukan, yang mana bertujuan untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan (Arifah, 2010).

Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan (Ghony, 2016 : 165). Observasi ini adalah berkas-berkas putusan Pengadilan Agama Temanggung dengan Nomor Perkara 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg.

2. Metode Wawancara Mendalam (*Depth Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden (Soeratno, 1995 : 92). Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal (Gulo, 2003 : 119). Dalam penelitian ini, yang menjadi narasumber adalah Hakim Pengadilan Agama Temanggung dan Penggugat pada kasus perkara nomor 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen

yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 2014 : 143). Para peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan (Afrizal, 2016 : 21).


E. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data sebagai mana yang terdapat dalam tulisan karya HB Sutopo, adalah dengan menggunakan analisis interaktif yang didukung teknik uji kevalidan data dengan triangulasi data. Teknik-teknik analisis data yang perlu dipelajari adalah sebagai berikut (Arifah, 2010):

1. Reduksi data, yaitu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengtur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Proses ini terus berlangsung hingga laporan akhir penelitian selesai ditulis.
2. Sajian data, bisa berupa berbagai jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga table, karena sajian data merupakan rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan *research* dapat dilakukan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti harus memahami dari awal pengumpulan data dan memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan, peraturan, pola-pola

pertanyaan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proporsi kesimpulan yang diverifikasi.

Model analisis interaktif (Milles & Huberman: 1992) di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1. Skema Analisis Data

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penyelesaian sengketa diselesaikan melalui dua cara, yaitu Melalui Luar Pengadilan Agama (Non-Litigasi) dan melalui Pengadilan Agama (Litigasi). Melalui Luar Pengadilan Agama (Non-Litigasi) adalah ditempuh dengan musyawarah para ahli waris atau bisa juga musyawarah dengan dewan adat/kepala adat tempat yang bersengketa tersebut, sedangkan melalui Pengadilan Agama (Litigasi) adalah dengan tahapan penyelesaian sengketa waris adalah: Pendaftaran perkara, Penunjukan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Sidang, Penetapan Hari Sidang, Pemanggilan para pihak, Pemeriksaan perkara di persidangan : (a) Sidang pertama, (b) Upaya Damai, (c) Pembacaan gugatan, (d) Jawaban gugatan, (e) Replik, (f) Duplik, (g) Pembuktian, (h) Pemeriksaan setempat, (i) Kesimpulan para pihak, (j) Musyawarah Majelis, (k) Putusan, (l) pelaksanaan Putusan
2. Penyelesaian sengketa waris pada Pengadilan Agama Temanggung, khususnya pada putusan perkara nomor

0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama, sesuai secara urutan tahapan penyelesaian maupun alur setiap tahapan. Sehingga Pengadilan Agama Temanggung sudah bisa menyelesaikan perkara dengan putusan Pengadilan Agama Temanggung nomor 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg. Namun, ada kendala saat dalam persidangan, yaitu saat Majelis Hakim menemukan titik permasalahan. Sehingga, setelah proses Duplik, Majelis Hakim meminta kepada Penggugat untuk membuat Rereplik, dan meminta kepada Tergugat untuk membalasnya secara tertulis (Reduplik).

B. Saran

Pengadilan Agama Temanggung lebih menyebarkan informasi atau bersosialisasi kepada masyarakat, melalui seluruh media bahwasanya sengketa waris dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Dengan tujuan agar permasalahan/apa yang disengketakan tidak berlanjut panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Arifah, A. (2010). *Studi tentang Pertimbangan Hukum dalam Gugatan Pembatalan Hibah terhadap Anak Angkat*. Universitas Sebelas Maret.
- Arifin, T. (2013). *Teori dan Teknik Pembuatan Desain Penelitian*. Perguruan Tinggi Gama Islam Swasta (PTAIS).
- Bakar, A. (2011). *Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian*. Universitas Pembangunan Nasioanal “Veteran” Jawa Timur.
- Cahyadi, A. (2011). *Peran Notaris dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris Melalui Pembuatan Keterangan Mewaris*. Universitas Indonesia.
- Ghony, M.Djunaidi & Fauzan Almansur. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Herdiansyah, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kaban, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo. *Mimbar Hukum*, 28, 453–465.
- Komandanu, A. (2015). *Penyelesaian Sengketa Kewarisan dengan Cara Mediasi oleh Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang*. Universitas Andalas.
- Komari. (2011). *Laporan Akhir kopensium Bidang Hukum Waris*. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusi.
- Mujahidin, Ahmad. 2014. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution, Amin Husein.2012. *Hukum Kewarisan*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rohman, G. K. (2017). *Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Analisis Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/PN.Yyk)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia

- Santoso, T. P. W. (2016). *Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Soeratno, dan Drs Licolin Arsyad. 1995. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.2016.
- Suprihatin. (2004). *Penyelesaian Terjadinya Sengketa Waris Akibat Pembagian Wasiat*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih. 2017.*Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*.Bandung:Pustaka Setia.

Lampiran.1 : HASIL OBSERVASI

Objek/Informan : Kelembagaan dan Perkara Sengketa Waris di PA
Temanggung

Hari, tanggal : Rabu, 4 Juli 2018

Jam :13.00 WIB - selesai

Pengadilan Agama Temanggung terletak di Jalan Pahlawan Nomor 3, Sayangan, Butuh, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56213. Peneliti diberikan ijin untuk melihat, membaca dan mempelajari, serta menanyakan apa yang kurang jelas mengenai berkas perkara nomor 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg yang sudah diminutasi. Sengketa waris di Pengadilan Agama Temanggung dalam empat tahun terakhir ini tidak banyak ditemui, hanya berjumlah 13 perkara waris. Termasuk didalamnya tentang harta bersama, waris, dan pembatalan sengketa waris.

Dalam pertimbangan hukum, PA Temanggung menggunakan kewenangannya yang mana dimuat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan menentukan

mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Lampiran.2 :HASIL WAWANCARA

Wawancara I : Bp. Sunaryo, MSI (Hakim Pengadilan Agama Temanggung)

Tanggal : Jum'at, 6 Juli 2018

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Tahun berapa mulai bekerja di Pengadilan Agama Temanggung?	Pada tahun 2015
2.	Apa tugas sebagai Hakim?	a. Membantu pimpinan dalam membuat program kerja jangka panjang dan jangka pendek, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya b. Membantu pimpinan mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan mencari solusi pemecahannya. c. Menerima dan mencatat perkara yang diajukan secara lisan kepadanya atas penunjukan Ketua Pengadilan Agama Temanggung. d. Bertanggung jawab atas penyelesaian perkara yang diserahkan oleh Ketua Pengadilan Agama Temanggung. e. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas sesuai bidang pengawasan masing-masing.
3.	Bagaimana alur penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Temanggung?	Pertama, mendaftarkan gugatan dulu, setelah didaftarkan di nomor register induk perkara, maka berkas perkara dibawa ke Ketua Pengadilan untuk ditunjuk Majelis Hakimnya. Ketua majelis yang ditunjuk menentukan hari

		sidang. Kemudian berkas di serahkan ke Panitera untuk menunjuk Penitera Pengganti, dan memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak yang berperkara. Setelah itu baru pemeriksaan perkara di persidangan. Tahap-tahapnya hamper sama seperti perkara-perkara yang lain seperti gugat cerai.
4.	Dasar hukum apa yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa waris?	Untuk perkara waris, tidak ada hukum yang mengatur secara khusus ya, penyelesaiannya pun juga sama dengan perkara lain. Hanya saja dalam pembagian harta waris, Majelis Hakim menggunakan KHI.
5.	Bagaimana cara Pengadilan Agama Temanggung dalam Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor: 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg?	Dalam penunjukan majelis hakim, Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis khusus, karna sengketa waris ini termasuk ke dalam perkara tertentu.
6.	Siapakah yang menunjuk Panitera Sidang dalam perkara nomor: 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg?	Yang menunjuk Panitera sidang, Drs.H. Mashuri selaku Penitera Pengadilan Agama Temanggung
7.	Bagaimana mekanisme pemanggilan para pihak pada kasus nomor 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg ?	Atas perintah Ketua Majelis, jurusita/jurusita pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau kuasanya secara sah dan patut. Apa maksudnya ?yaitu dengan datang langsung ke alamat penggugat dan tergugat, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Pemanggilan yang patut yaitu pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita yaitu minimal 3(tiga) hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan
8.	Dalam mediasi, apakah hakim mediator sudah melaksanakan semua tugasnya?	Sudah.

9.	Kapan mediasi dalam perkara 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg dinyatakan tidak berhasil?	Pada tanggal 8 September 2014, Hakim Mediator menetapkan bahwa proses mediasi nomor perkara tersebut tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil).
10	Siapakah yang membacakan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat I dan II?	Dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim.
11	Apakah dari pihak Tergugat melakukan jawaban dari Penggugat?	Iya, karena jawaban dari Tergugat itu termasuk salah satu proses dalam persidangan.
12	Dalam pembuktian, apa sajakah alat bukti yang diajukan dari kedua belah pihak?	Alat bukti surat dan saksi.
13	Apa saja bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat?	fotokopi KTP Penggugat, Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Penggugat, fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Pewaris dan Tergugat, fotokopi Surat Kematian, fotokopi Surat Leter C, fotokopi kwitansi biaya pengobatan, fotokopi biaya rawat inap atas nama Pewaris
14	Berapa banyak alat bukti saksi yang diajukan Penggugat?	4 orang saksi.
15	Apa sajakah alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat?	Pembayaran rawat inap, pembelian obat-obatan dan konsumsi atas nama pewaris, fotokopi tanda terima pinjaman di UKM, dan fotokopi bukti angsuran pinjaman uang di UKM.
16	Berapa banyak alat bukti saksi yang diajukan Tergugat?	4 orang saksi, sama dengan yang diajukan oleh Penggugat.
17	Apakah ada persangkaan dari Majelis/Ketua Hakim setelah dilakukannya pembuktian saksi-	Ada.

	saksi?	
18	Kapan putusan sela dibuat oleh Majelis Hakim?	Sebelum melakukan pemeriksaan setempat. Tujuannya memudahkan Majelis Hakim dalam membuat putusan.
19	Berdasarkan putusan sela, siapa yang melakukan penyitaan dalam kasus 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg?	Jurusita
20	Apa alasan Penggugat mengajukan permintaan penyitaan?	Kalau pada kasus ini, Penggugat mengajukan permintaan penyitaan/eksekusi karena pihak Tergugat tidak segera melaksanakan putusan yang mana sudah diucapkan oleh Majelis Hakim.
21	Bagaimana proses musyawarah majelis hakim untuk perkara nomor 0700/Pdt.G/2014/Pa.Tmg?	Musyawarah Majelis itu kan untuk membuat putusan, Majelis hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkan, sebagai akhir dari sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat
22	Kapan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap?	Setelah putusan sudah dimintasi, tanggal 18 Mei 2015
23	Apakah ada kendala saat persidangan berlangsung?	Ada, yaitu dalam menemukan apa yang disengketakan oleh para pihak. Sehingga Majelis Hakim meminta para pihak untuk membuat Rereplik dan Reduplik.